



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN LOKASI USAHA/BIDANG USAHA YANG BELUM MEMENUHI KOMITMEN

Izin Usaha atas nama Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan dengan NIB 9120207492849 yang telah diterbitkan melalui sistem OSS dengan rincian sebagai berikut:

1. a. Lokasi Proyek

1. Alamat : Jl Kebo Iwa Utara No.8
2. Provinsi : Bali
3. Kabupaten/Kota : Kota Denpasar
4. Kecamatan : Denpasar Barat
5. Kelurahan : Padang Sambian Kaja

b. Kode/Nama KBLI : 85220/PENDIDIKAN MENENGAH
UMUM/MADRASAH ALIYAH
SWASTA

c. Kapasitas Produksi : 1. PENDIDIKAN MENENGAH UMUM,
1000.00, Kursi
2. Pendidikan Sekolah Menengah Umum
(SMU) Swasta, 180.00, Siswa

d. Jumlah Tenaga Kerja : Laki-laki: 10 orang Perempuan: 15 orang

e. NPWP Cabang : -

f. Status Izin Usaha : Belum memenuhi komitmen

g. Tanggal Pengajuan : 22 Juli 2019



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IZIN USAHA

Nama Usaha : Yayasan MENORAH ABADI
Nomor Induk Berusaha : 9120207492849

No.	Pejabat Berwenang	Kode/ Nama KBLI	Lokasi Usaha
1	Gubernur Bali	85220 PENDIDIKAN MENENGAH UMUM/MADRASAH ALIYAH SWASTA	Jl Kebo Iwa Utara No.8 Kel. Padang Sambian Kaja Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar Provinsi Bali

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama : 29 Desember 2019

Perubahan ke -2 Tanggal : 10 Februari 2020





PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN
JL. MAWAR NO. 6 DENPASAR Telp : (0361) 247521

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA DENPASAR

NOMOR : 421.3 / 1300 / DIKBUD

TENTANG

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)
TUNAS DAUD
DI KECAMATAN DENPASAR BARAT

- Menimbang : a. bahwa berkenaan dengan surat Permohonan Yayasan Menorah Nomor : 11/YM/VIII/07 tanggal 31 Agustus perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah Menengah Atas dan Surat Rekomendasi dari Dewan Pendidikan Kota Denpasar Nomor : 376/SK/DPKD/IV/2008 tanggal 25 April 2008;
- b. bahwa berdasarkan hasil Studi kelayakan yang dilaksanakan oleh Tim Study kelayakan SMA/SMK Kota Denpasar Tahun 2008 dipandang perlu memberikan Ijin Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Tunas Daud di Jalan Kebo Iwa Utara No. 8 Denpasar, Kecamatan Denpasar Barat;
- c. Pemberi Ijin sebagaimana dimaksud huruf b, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Denpasar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA DENPASAR TENTANG IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) TUNAS DAUD

Pasal 1

Memberikan Ijin Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Tunas Daud kepada Yayasan Menorah di Jalan Kebo Iwa Utara No. 8 Denpasar

Pasal 2

Pemegang Ijin ini sebagaimana dimaksud Pasal 1 Keputusan ini wajib memenuhi dan atau mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Kepala Sekolah bertanggung jawab dan melaporkan penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah kepada Walikota Denpasar melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Denpasar.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 5 Mei 2008



[Signature]
GUSTI LANANG JELANTIK, M.Si.
NIP. 130795858.

Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali
3. Walikota Denpasar
4. Arsip